

Nomor : 225 /PM.00.02/K.ST-11/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Palu, 22 November 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Palu

Di-

Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan telah dilakukannya proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, maka dalam rangka tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pada proses tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu menyampaikan imbauan dalam proses tahapan tersebut, sebagai berikut:

1. KPU Kota Palu menaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan teknis yang berlaku terkait dengan prosedur, mekanisme, dan tatacara Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya;
2. KPU Kota Palu berpedoman pada prinsip Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya agar tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi, tepat kualitas, dan tepat waktu;
3. KPU Kota Palu memperhatikan tenggat waktu pendistribusian logistik sampai ke TPS harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dan memperhatikan jam dan waktu tibanya logistik tersebut agar tidak berdampak terhadap keterlambatan dan kesiapan lainnya;
4. KPU Kota Palu agar menindak lanjuti setiap kelebihan dan kekurangan surat suara maupun logistik lainnya agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan teknis yang berlaku terkait dengan prosedur, mekanisme, dan tatacara Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya;
5. KPU Kota Palu memperhatikan mekanisme pendistribusian logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, dengan memperhatikan skala prioritas daerah pendistribusian logistik.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Pih. KETUA,

ttd.

WARDIYANTO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004